

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

BPK RI Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2013 Kepada DPRD Provinsi Maluku dan Pemerintah Provinsi Maluku Dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *Qualified Opinion*

Ambon, Jumat (20 Juni 2014) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Maluku menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2013 kepada DPRD Provinsi Maluku dan Pemerintah Provinsi Maluku, melalui rapat paripurna istimewa di kantor DPRD Provinsi Maluku. Penyerahan LHP kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku, M Fatani Sohilauw, S.Pi., M.Si. dan Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaf dilakukan oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI (Tortama KN VI), Sjafrudin Mosii, S.E. M.M. didampingi oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku, Novian Herodwijanto, S.E, M.M.,Ak. C.A. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Pejabat dari Instansi Vertikal dan para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

Dalam hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2013 tersebut, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *Qualified Opinion*. Opini WDP mengandung arti bahwa Laporan Keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak yang terkait dengan hal-hal yang dikecualikan, sedangkan informasi keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini dapat diandalkan. Pengecualian tersebut disebabkan adanya ketidakcukupan bukti/pembatasan lingkup dan kesalahan penyajian yang material, mencakup tiga akun yaitu:

1. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp13,38 miliar, yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran belum didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang memadai.
2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp437,35 miliar yang disajikan dalam Neraca belum didukung dengan data dan informasi yang rinci dan lengkap.
3. Aset Lainnya sebesar Rp21,86 miliar yang disajikan dalam Neraca belum didukung dengan data dan informasi yang rinci dan lengkap.

Opini tersebut meningkat dibandingkan opini tahun-tahun sebelumnya, dimana BPK RI memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer Opinion*). Dengan demikian, pada Tahun 2013 terdapat peningkatan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku pada Tahun 2013 dalam rangka memperoleh opini WDP antara lain:

- a. Menganggarkan pendapatan pelayanan kesehatan pada RSUD secara bruto;
- b. Menyelesaikan kerugian daerah/ketektoran kas kepada pihak-pihak terkait, diantaranya dengan meminta Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) pada Bendahara Pengeluaran dan para pegawai;
- c. Menyajikan dana bergulir sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan melengkapi dokumen penyaluran dana bergulir;
- d. Secara bertahap melakukan inventarisasi Aset Tetap; dan
- e. Menerbitkan Keputusan Gubernur dengan dilengkapi berita acara serah terima atas barang-barang yang telah dihapuskan.

Informasi lebih lanjut:

Widya Pratama Kramadibrata, S.H., Kepala Subbagian SDM, Hukum dan Humas
Telp. 0911-361294 Ext. 111 atau 119, Fax. 0911-361295, Email : sdmhambon@gmail.com

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan ini, selain opini BPK juga menerbitkan LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Dalam LHP SPI, mengungkapkan sebanyak delapan temuan, diantaranya pencairan dan penatausahaan uang persediaan tidak tertib, pemungutan dan pelaporan pajak kendaraan bermotor belum memadai, penyajian penyertaan modal belum sesuai standar akuntansi pemerintahan, pengelolaan aset tetap dan aset lainnya belum memadai dan pengelolaan belanja hibah serta bantuan sosial belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Sedangkan dalam LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, mengungkapkan sebanyak 19 temuan, diantaranya penatausahaan pendapatan asli daerah belum memadai, pembayaran honorarium dan insentif belum sepenuhnya sesuai ketentuan, belanja barang dan jasa belum didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang memadai sebesar Rp13,38 miliar serta terdapat pelaksanaan belanja modal yang tidak sesuai ketentuan yang berupa kekurangan volume pekerjaan konstruksi, tidak sesuai spesifikasi dan kemahalan harga sebesar Rp4,12 miliar serta terdapat denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp299,17 juta.

Dalam sambutannya, Tortama KN VI BPK RI menyampaikan bahwa Hasil Pemeriksaan BPK RI akan bermanfaat, jika ditindaklanjuti oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Selain itu disampaikan juga ucapan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku atas komitmen dan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, guna mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel.

SUB BAGIAN SDM, HUKUM DAN HUMAS

Informasi lebih lanjut:

Widya Pratama Kramadibrata, S.H, Kepala Subbagian SDM, Hukum dan Humas

Telp. 0911-361294 Ext. 111 atau 119, Fax. 0911-361295, Email : sdmhhambon@gmail.com